

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya didirikan yayasan adalah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 .¹

Dengan ketidak pastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan–yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan

¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hlm.165.

ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan

ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan

Yayasan di masa lalu sebelum Indonesia memiliki undang-undang yayasan, landasan hukumnya tidak begitu jelas. Yayasan yang ada pada saat itu didirikan menggunakan hukum kebiasaan.² Hal ini sebagaimana tertulis di dalam konsideran Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan bagian menimbang yang berbunyi:

“bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.”

Pengertian yayasan menurut Scholten mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai alat perlengkapan.³

² Hukum Yayasan di Indonesia, hlm.2

³ *Ibid.*

Dengan unsur tersebut di atas, maka tidak ada persyaratan khusus sebagaimana pendirian PT, CV atau Firma, yang mensyaratkan pendiriannya didirikan oleh dua orang. Pendirian yayasan dapat didirikan hanya oleh satu orang saja. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.”

Keberhasilan yayasan bergantung kepada organ pengurusnya, sebagai organ yang dipercaya untuk melakukan kegiatan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan. Dalam melakukan tugasnya, pengurus yayasan didasarkan pada prinsip *fiduciary duty* dengan tujuan agar pengurus dan penyelenggara yayasan melaksanakan tugasnya secara jujur dengan adanya itikad baik. Dengan demikian apabila menyalahi wewenang dari ketentuan yang telah ada, secara internal dan eksternal pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berarti telah terjadi reformasi terhadap yayasan terutama yang berhubungan dengan anggaran dasar. Reformasi yang perlu dilakukan mencakup aspek **organ yayasan (pembina, pengurus dan pengawas) serta wewenang masing – masing unsur organ yayasan**, pengelolaan kegiatan usaha yayasan menjadi jelas sehingga tidak menjadi tempat persembunyian harta oleh para

pendirinya dan pengelolaan kegiatan usaha yayasan haruslah dikelola secara profesional.⁴

Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan sangat penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan.

Selain pengurus, di dalam Yayasan terdapat pula pembina sebagai salah satu unsur organ yayasan. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang–Undang dan kewenangan pembina meliputi :

1. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan

⁴ Pasal 35 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

3. Penetapan kebijakan umum yayasan.
4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Dalam posisi yang demikian, organ Pembina tidaklah main-main. Ia berperan besar dalam menentukan kehidupan sebuah Yayasan. Akan jadi apa dan hendak dibawa ke mana sebuah Yayasan sangat tergantung pada garis-garis besar Program, kebijakan yang ditetapkan oleh Pembina. Oleh karena itu, setiap kali Pembina mengambil keputusan tidak dianjurkan asal jadi. Perlu dilakukan, selain hati-hati, semestinya didasarkan pada studi tentang apa dan bagaimana visi dan misi Yayasan diimplementasikan sesuai dengan, dan untuk menjawab, tantangan jaman.

Sering kita mendapati cerita ada pengurus yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum oleh Pengurus Yayasan dapat berupa penyimpangan kekuasaan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan Pengurus yayasan menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan mempunyai tanggungjawab yang besar, baik ke dalam maupun ke luar.

Namun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada Pembina Yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Skripsi ini ingin meneliti mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pembina Yayasan. Dimana kasus yang penulis angkat adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang. Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1239 K/Pid/2011).

Dalam kasus tersebut, Tjoa Sin Goan alias Gobang telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No. Perkara PDM-662/11/2010 tanggal 30 November 2010. Dimana berdasarkan akta notaris, DR. Agus S. Suryadi, SH, MH, M.Si, M.Kn, Nomor 24 tanggal 22 September 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dharma Putra, Pasal 43 ayat (2), terdakwa adalah sebagai salah satu Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Putra. Dimana di tangan terdakwa tersimpan dokumen-dokumen dan/atau akta-akta penting milik Yayasan Pendidikan Dharma Putra. Akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik dokumen-dokumen tersebut dan telah pula membawanya keluar dari Yayasan Pendidikan Dharma Putra. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pembina Yayasan telah melampaui kewenangannya. Dimana kewenangan Pembina sebenarnya tidak sampai menyimpan dokumen-dokumen yayasan, namun faktanya Tjoa Sin Goan alias Gobang yang merupakan Pembina dari Yayasan Pendidikan Dharma Putra justru menyimpan dokumen-dokumen berharga milik Yayasan.

Dalam kasus ini pula, yang menjadi perhatian menarik bagi penulis adalah adanya perbedaan pendapat antara majelis hakim (*dissenting opinion*). Walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh agar keputusan majelis hakim adalah bulat, namun pada akhirnya tidak pula dicapai permufakatan antara majelis hakim yang menangani perkara ini.

Kasus inilah yang akan penulis bahas pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala dan wawasan kita mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh Pembina Yayasan, dan

bagaimana pula upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Pembina Yayasan yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa melakukan perbuatan hukum dalam kapasitas sebagai anggota pembina ataukah dalam kapasitas sebagai pribadi?
2. Apakah konsekuensi hukum bilamana pembina bertindak sebagai organ pembina dan pembina bertindak sebagai pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdakwa melakukan perbuatan hukum dalam kapasitas sebagai anggota pembina ataukah dalam kapasitas sebagai pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah konsekuensi hukum bilamana pembina bertindak sebagai organ pembina dan pembina bertindak sebagai pribadi.

D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai suatu istilah, berikut penulis sampaikan beberapa definisi yang sekiranya akan digunakan dalam skripsi ini.

Istilah-istilah tersebut adalah:

- a. Yayasan adalah: adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁵
- b. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.⁶
- c. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.⁷
- d. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.⁸
- e. *Vicarious* adalah pertanggung jawaban yang berpindah dari karyawan ke korporasi (*vicarious criminal responsibility*)
- f. *Respondeat superior* adalah pertanggung jawaban atasan terhadap bawahan
- g. *Ultra Vires* adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal LN. Tahun 2001 No.112, Pasal.1. ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 40 ayat (1)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif¹⁰.

2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas penjelasan undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan UU Yayasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya di peroleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan internet.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan gambaran terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS YAYASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai tugas dan wewenang pengurus yayasan secara umum. Dan Diakhiri dengan pembahasan mengenai tugas dan wewenang Pembina Yayasan secara khusus.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA PUTRA TANGERANG

Bab ini akan berisi obyek penelitian skripsi ini, oleh karenanya pada bab ini akan diceritakan mengenai keberadaan Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang,

serta pembahasan secara singkat mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang.

BAB IV: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH PEMBINA YAYASAN DHARMA PUTRA TANGERANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.1239 K/Pid.2011)

Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun pada Bab 1 skripsi ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.